

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

NOMOR : 001/HK.01.01/K.ST-10/1/2025

TENTANG

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk oleh di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sudah dimulai sejak bulan April tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Tahun 2024 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa

4. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016.
6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1111/MK.02/2024, Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan.

Menetapkan PERTAMA

- Ditetapkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal 1 Januari 2025

Ttd

HAIRIL



Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sigi
Nomor : 001/HK.01.01/K.ST-10/1/2025
Tentang
Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati
Tahun 2024.

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1	3	4	5
Penasihat				
1.	Hairil, S.H	-	Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi	Penasehat
2.	Reja A. Simanjuntak, S.H.,S.I.K.,M.H	AKBP/ 78081567	Kepala Kepolisian Resor Sigi	Penasehat
3.	M.Aria Rosyid, S.H.,M.H	197206301999903 1002	Kepala Kejaksaan Negeri Sigi	Penasehat
Pembina				
4.	Hisbullah Al Barzanji, S.Pd	-	Anggota Bawaslu Kab.Sigi	Pembina
5.	Sulardi S.H.,M.H	KOMPOL/ 69110116	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sigi	Pembina
6.	Resky Andri Ananda, S.H.,M.H	199006272014031 003	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sigi	Pembina
Koordinator				
7.	Steny Mariny Pettalolo, S.Sos	-	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Koordinator
8.	Hasanuddin Hamid, S.H.,M.H	IPTU/79071295	Kasat Reskrim Polres Sigi	Koordinator
9.	Muhammad Apriyadi,S.H.,M.H	197206301999903 1002	Kasi Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sigi	Koordinator
Anggota				
10.	M.Yusuf andi Jalal, S.Tr.K.,M.H	IPTU/ 96121138	Kanit Tipidkor Polres Sigi	Anggota
11.	Rilla Utri Fefitini, S.H	19950811 202203 2 0001	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sigi	Anggota
12.	Hamsah Lasangka	AKP/ 76090150	KBO Reskrim Polres Sigi	Anggota
13.	Dhani Dwi yudhatama, S.H	199960909202203 1006	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sigi	Anggota
14.	Sadrin	AIPDA/ 84070963	Kaurmintu Reskrim	Anggota
15.	Genianto Sampewai	BRIPKA/ 85100675	Ba Unit Tipidter Polres Sigi	Anggota
16.	Faisal Ramadhan,S.H	199701192022031 002	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sigi	Anggota
17.	Fadliansyah	BRIGADIR/ 91010305	Ba Unit Tipidkor Polres Sigi	Anggota
18.	Muh.Alwi	BRIPTU/ 96061208	Ba Unit Tipidum Polres Sigi	Anggota
19.	Muh. Ikbah HS Pandipa, S.Sos	19810604 201001 1 018	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab.Sigi	Anggota

20	Bima Setia Wijaya, S.Pt	198001242014111 001	Kasubag Administrasi	Anggota
21.	Farhan Azhar Fuadi, S.I.P	19980424 202203 1 002	Analisis Pengawas Pemilu	Anggota
22.	Fatmawati, S.H	-	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
23.	Ismail, S.Pd	-	Staf Pengawasan Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
24.	Aji Susanto, S.I.P	19960118 202203 1 001	Pengawas Pemilu	Anggota
25.	Markus, S.M	197901012010011 032	Staf Pelaksana Keuangan Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
KETUA,**

Ttd
HAIRIL

Sah dan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Administrasi,

BIMA SETIA WIJAYA, S.Pt
Nip.19800124201411 1 001